

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI DARAH BERDASARKAN  
UNDANG-UNDANG NOMOR 36 TAHUN 2009 TENTANG  
KESEHATAN DI KOTA PEKANBARU**

**Oleh : Muhammad Rizky  
Pembimbing I : Dr. Mexsasai Indra,SH.,MH  
Pembimbing II : Erdiansyah, S.H.,M.H  
Alamat: Jl. Aman Gg. Melati , Mandau, Duri, Pekanbaru-Riau  
Email : mrizkylaw@gmail.com / Telepon : 0813 7282 5292**

**ABSTRACT**

*The use of blood as one of the drugs that has not been replaced in recent times has increased, while the source of blood is still from humans themselves, giving rise to a imbalance between the provision of blood and blood needs which can cause, the emergence of buying and selling blood that is not in accordance with the nation's philosophy. There is a practice of buying and selling blood at the hospital which in addition to breaking the rules and there is no guarantee that the blood transfused to patients is hygienic and sterile.*

*In this thesis writing, the research used is juridical psychological research, namely research conducted by making legal identification and how the effectiveness of the implementation of the law applies in the community. Because in this study the author immediately conducted research on the location or place under study to provide a complete and clear picture of the problem under study. In this study the authors determined the study population related to the object of research by the authors at the Indonesian Red Cross in Pekanbaru City. As for the population in this study were the Head of the Indonesian Red Cross of Pekanbaru City, the Doctor of the Indonesian Red Cross in Pekanbaru City, the victim of the practice of buying and selling blood in the city of Pekanbaru.*

*From the results of the study the authors concluded that law enforcement on the practice of buying and selling blood based on Law Number 36 of 2009 concerning Health in Pekanbaru City can be enforced properly, but in the implementation of law enforcement by the police and other law enforcement officers often experience it is this obstacle through law enforcement that the law becomes a reality. Inhibiting factors in law enforcement against the practice of buying and selling blood based on Law Number 36 of 2009 concerning Health in Pekanbaru City faced in law enforcement of criminal acts of reclamation, there are 2 factors, namely internal and external factors.*

***Keywords: Law Enforcement - Practices To Sell Blood.***

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Akhir-akhir ini hukum di Indonesia, mendapat sorotan tajam dari segenap lapisan masyarakat. Itu terjadi karena hukum yang diharapkan sebagai instrumen penertibantara kepentingan umum dengan kepentingan perseorangan, sebagai katalisator pendorong proses perubahan yang dapat mengayomi masyarakat, ternyata masih jauh dari harapan tersebut.<sup>1</sup> Alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memuat tujuan nasional bangsa Indonesia, yaitu: melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh bangsa tumpah darah Indonesia dan memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan perdamaian abadi serta keadilan sosial.

Pada Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, Pengertian Unit Transfusi Darah adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pendonor darah, penyediaan darah dan pendistribusian darah.<sup>2</sup> Mendonorkan darah merupakan tindakan medis yang bertujuan untuk menyelamatkan hidup seseorang. Pendonoran darah sering dilakukan dalam keadaan darurat. Rumah Sakit sering mengalami kekurangan persediaan darah, atau persediaan darah ada tetapi tidak sesuai dengan golongan darah pasien yang membutuhkan.

Sejak tahun 1950 tindakan pengadaan, pengelolaan di selenggarakan oleh Palang Merah Indonesia. Pada kongres Internasional *World Health Assembly* ke XXVIII Tahun 1974 melarang adanya praktik jual beli darah. Pada praktiknya tentu ada sejumlah harga yang dikenakan atas satu kantong resmi darah. Akan tetapi jumlah yang dibayarkan tersebut adalah untuk mengganti harga

kantong darah yang cukup mahal. Menurut Palang Merah Indonesia menjelaskan bahwa biaya yang dibebankan kepada pasien adalah biaya yang mesti ditanggung Palang Merah Indonesia dalam melakukan pengolahan darah. Mulai dari ketersediaan formulir calon donor, kapas, alat untuk mengecek *Hemoglobin* donor, jarum, selang, kantong yang digunakan untuk proses donor dan berbagai komponen yang diperlukan untuk memeriksa darah di laboratorium, tentu harus dibeli dan harganya yang tidak murah<sup>3</sup>

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, Unit Transfusi Darah hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Palang Merah Indonesia.<sup>4</sup> Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan bahwa pengelolaan unit transfusi darah hanya boleh dilakukan di rumah sakit pemerintah dan Palang Merah Indonesia karena negara menjamin kualitas darah yang ditransfusikan.

Terdapat rumah sakit swasta yang menjual kepada pasien dengan melakukan unit transfuse darah sehingga memudahkan manajemen rumah sakit tersebut menggelar kegiatan donor untuk mendapatkan darah. Dengan hal tersebut rumah sakit mendapatkan darah gratis dari pendonor dan menjualnya kepada pasien yang membutuhkan.

Rumah sakit atau Palang Merah Indonesia dilarang menyelenggarakan unit transfuse darah tanpa memiliki izin dan melakukan perbuatan yang melanggar aturan Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi darah dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun.<sup>5</sup> Pada Pasal 195 berbunyi bahwa setiap orang yang dengan

---

<sup>3</sup> <https://m.hukumonline.com/klinik/detail/lt55030b29585ab/larangan-jual-beli-darah>, diakses tanggal, 10 April 2018.

<sup>4</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

<sup>5</sup> Pasal 90 Ayat (3) Undang-Undang No 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.

---

<sup>1</sup> Erdiansyah, 2010, "Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus 2010, hlm. 45.

<sup>2</sup> Pasal 1 Ayat (4) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Tranfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

sengaja memperjual belikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus jutarupiah).

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil Prariset yang dilakukan, untuk melihat jumlah Korban Praktek Jual Beli Darah di Kota Pekanbaru, maka dapat dilihat melalui table berikut ini:

**Tabel I.1**  
**Jumlah Korban Praktik Jual Beli Darah**

No	Nama Korban	Jumlah Kantong Darah	Harga Darah
1	Hamzil	4	Rp. 400.000,-
2	Siti Nailul Rahmah	4	Rp. 400.000,-
3	Endang Hariningrum	2	Rp. 400.000,-

Dari data di atas terlihat bahwa terdapat rumah sakit yang melakukan jual beli darah seperti kasus yang terjadi di Kota Pekanbaru belakangan ini yang dialami oleh pasien yang bernama Hamzil di rumah sakit Ibnu Sina. Pasien tersebut mengidap *hemoglobin* rendah sehingga membutuhkan empat kantong darah golongan A+ yang mana pihak pasien harus merogoh kocek Rp. 400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian, terdapat juga kasus yang dialami oleh Siti Nailul Rahmah yang mana narasumber mengalami menstruasi berkepanjangan. Sehingga narasumber membutuhkan empat kantong darah golongan B+. Disaat itu persediaan darah golongan B+ tidak tersedia sehingga narasumber harus mengeluarkan uang dengan jumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) perkantongnya. Dari kasus diatas, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 90 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dari hal tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengangkat topik ini, kemudian penulis akan melakukan analisis terhadap kasus unit transfusi darah yang dilakukan oleh rumah sakit swasta yang terjadi di Kota Pekanbaru untuk tujuan komersial. Sehingga penulis mengangkat permasalahan ini dengan judul **“Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Darah Berdasarkan Undang-Undang**

**Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru”**.

## B. Rumusan Permasalahan

Sehubungan dengan latar belakang diatas, maka terdapat beberapa permasalahan yang akan dikemukakan penulis antara lain:

1. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru?
2. Apakah faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru?
3. Bagaimanakah upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum praktik jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru?

## C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru.
- b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru.
- c. Untuk mengetahui upaya mengatasi hambatan penegakan hukum praktik jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru.

### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Teoritis
  - 1) Sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana S1 pada Fakultas Hukum Universitas Riau.
  - 2) Sebagai tambahan bacaan bagi kalangan yang berminat dalam permasalahan penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru.

3) Untuk memberikan pengetahuan atau wawasan baru bagi kalangan mahasiswa/mahasiswi yang berminat dalam permasalahan penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat dan institusi terkait dalam menentukan kebijakan dan memberikan masukan bagi para praktisi hukum.

## D. Kerangka Teori

### 1. Teori Penegakan Hukum

Penulisan skripsi ataupun penelitian sangatlah membutuhkan suatu teori sebagai dasar pemikiran. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan acuan dari hasil penelitian yang pada dasarnya bertujuan untuk mengidentifikasi terhadap dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti.<sup>6</sup> Teori yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah teori-teori yang berhubungan dengan pengaturan tentang penegakan hukum pidana terhadap praktik ilegal jual beli darah dan faktor-faktor apa saja yang menghambatnya.

Dalam kerangka penegakan hukum, khusus penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:

a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.

b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan Peraturan Perundangan Pidana yang dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.<sup>7</sup>

### 2. Teori Pidanaan

Teori-teori pidanaan berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat sebagai reaksi dari timbul dan berkembangnya kejahatan itu sendiri yang senantiasa mewarnai kehidupan sosial masyarakat dari masa ke masa. Dalam dunia ilmu hukum pidana itu sendiri, berkembang beberapa teori tentang tujuan pidanaan, yaitu teori absolut (*retributif*), teori relatif (*deterrence/utilitarian*), teori penggabungan (*integratif*), teori *treatment* dan teori perlindungan sosial (*social defence*). Teori-teori pidanaan mempertimbangkan berbagai aspek sasaran yang hendak dicapai di dalam penjatuhan pidana.<sup>8</sup>

Setiap kejahatan harus diikuti dengan pidana, tidak boleh tidak, tanpa tawar-menawar. Seseorang mendapat pidana oleh karena melakukan kejahatan. Tidak dilihat akibat-akibat apapun yang timbul dengan dijatuhkannya pidana, tidak

<sup>7</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, UNDIP, 1995, hlm. 45.

<sup>8</sup> Dwidja Priyanto, *Sistem Pelaksanaan Pidana Penjara Di Indonesia*, Bandung, PT. Rafika Aditama, 2009, hlm. 22.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 125.

peduli apakah masyarakat mungkin akan dirugikan. Pembalasan sebagai alasan untuk memidana suatu kejahatan.<sup>9</sup> Penjatuh pidana pada dasarnya penderitaan pada penjahat dibenarkan karena penjahat telah membuat penderitaan bagi orang lain.<sup>10</sup> Menurut Hegel bahwa, pidana merupakan keharusan logis sebagai konsekuensi dari adanya kejahatan.<sup>11</sup>

Teori *treatment*, mengemukakan bahwa pemidanaan sangat pantas diarahkan kepada pelaku kejahatan, bukan kepada perbuatannya. Teori ini memiliki keistimewaan dari segi proses re-sosialisasi pelaku sehingga diharapkan mampu memulihkan kualitas sosial dan moral masyarakat agar dapat berintegrasi lagi ke dalam masyarakat.

Menurut Albert Camus, pelaku kejahatan tetap *human offender*, namun demikian sebagai manusia, seorang pelaku kejahatan tetap bebas pula mempelajari nilai-nilai baru dan adaptasi baru. Oleh karena itu, penerapan sanksi harus mendidik pula, dalam hal ini seorang pelaku kejahatan membutuhkan sanksi yang bersifat *treatment*.<sup>12</sup>

*Treatment* sebagai tujuan pemidanaan dikemukakan oleh aliran positif. Aliran ini beralaskan paham determinasi yang menyatakan bahwa orang tidak mempunyai kehendak bebas dalam melakukan suatu perbuatan karena dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor lingkungan maupun kemasyarakatannya.<sup>13</sup> Dengan demikian kejahatan merupakan manifestasi dari keadaan jiwa seorang yang abnormal. Oleh karena itu si pelaku kejahatan tidak dapat dipersalahkan atas perbuatannya dan tidak dapat dikenakan pidana, melainkan harus diberikan perawatan (*treatment*) untuk rekonsialisasi pelaku.

Berdasarkan teori-teori pemidanaan yang dikemukakan di atas, dapat

diketahui bahwa tujuan pemidanaan itu sendiri merumuskan perpaduan antara kebijakan *penal* dan *non-penal* dalam hal untuk menanggulangi kejahatan. Disinilah peran negara melindungi masyarakat dengan menegakan hukum. Aparat penegak hukum diharapkan dapat menanggulangi kejahatan melalui wadah Sistem Peradilan Pidana (*Criminal Justice System*).

## E. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep-konsep khusus yang merupakan kumpulan arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istilah yang ingin diteliti atau ingin diketahui.<sup>14</sup>

1. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum yang berhubungan dengan masyarakat dan bernegara. Penegakan hukum dalam negara dilakukan secara preventif dan represif.<sup>15</sup>
2. Tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh Peraturan Perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.<sup>16</sup>
3. Penyelenggaraan praktik jual-beli merupakan inti dari berbagai kegiatan dalam penyelenggaraan upaya termasuk bidang kesehatan, untuk itu harus dilakukan dengan cara atau peraturan yang berlaku sehingga tidak terjadinya kesalahan pemahaman dalam praktik jual beli.<sup>17</sup>
4. Darah artinya cairan terdiri atas plasma, sel-sel merah dan putih yang mengalir dalam pembuluh darah manusia atau binatang.<sup>18</sup>

<sup>14</sup>*Ibid.* hlm.132.

<sup>15</sup> Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Hukum dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2005, hlm. 30.

<sup>16</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2002, hlm.23.  
<sup>17</sup> <http://www.ilunifk83.com/t253-praktik-jual-beli>, diakses, tanggal 28 Maret 2018.

<sup>18</sup> <http://kbbi.web.id>, diakses, tanggal 28 Maret 2018.

<sup>9</sup>Dwidja Priyanto, *Op. Cit.* hlm. 24.

<sup>10</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.* hlm. 90.

<sup>11</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.* hlm. 12.

<sup>12</sup>Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, *Op. Cit.* hlm. 96-97.

<sup>13</sup>Muladi dan Barda Nawawi, *Op. Cit.* hlm. 12.

## F. Metode Penelitian

Metode merupakan cara yang digunakan untuk mendapatkan data yang nantinya dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Cara utama yang dipergunakan untuk mendapatkan hasil semaksimal mungkin terhadap suatu kejadian atau permasalahan sehingga akan dapat menemukan suatu kebenaran.<sup>19</sup>

### 1. Jenis Penelitian

Dalam tulisan skripsi ini penelitian yang dipergunakan adalah penelitian yang bersifat yuridissosiologis yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara mengadakan identifikasi hukum dan bagaimana efektifitas pelaksanaan hukum itu berlaku di masyarakat.<sup>20</sup> Karena dalam penelitian ini penulis langsung mengadakan penelitian pada lokasi atau tempat yang diteliti untuk memberikan gambaran secara lengkap dan jelas tentang masalah yang diteliti.

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis yaitu menggambarkan dan menganalisis permasalahan yang dikemukakan dengan bertujuan untuk mendeskripsikan secara konkret tentang penegakan hokum praktik jual beli darah di Provinsi Riau.<sup>21</sup>

### 2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Unit Tranfusi Darah Palang Merah Kota Pekanbaru Jalan Diponegoro IX No 15 Pekanbaru, karena penulis akan meneliti tentang Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Darah di Pekanbaru.

### 3. Populasi dan Sampel

#### a. Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama.<sup>22</sup> Maka dengan ini objek yang dijadikan sebagai populasi adalah korban tindak pidana pratik jual beli

darah di Provinsi Riau. Dalam penelitian ini penulis menetapkan populasi penelitian yang berkaitan dengan objek penelitian penulis di Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru. Adapun yang dijadikan sebagai populasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Kepala Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru.
- 2) Dokter Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru.
- 3) Korban praktik jual beli darah di Kota Pekanbaru.

#### b. Sampel

Sampel adalah sebagai himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi dengan sendirinya, sampel merupakan himpunan bagian dari populasi.<sup>23</sup> Dan metode yang dipakai adalah metode *Purposive sampling* yang merupakan suatu cara pengambilan data terlebih dahulu menentukan kriteria tertentu oleh peneliti. Metode *Purpose sampling* yaitu menetapkan sejumlah sampel mewakili jumlah populasi yang ada, yang kategori itu telah di tetapkan sendiri oleh peneliti.

### 4. Sumber Data

Penelitian yang dilakukan di Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru, digunakan data sebagai berikut:

#### a) Data Primer

Data yang diperoleh langsung dari penelitian yang dilakukan di Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru untuk mendapatkan data.

#### b) Data Sekunder

Data yang terolah secara tersusun, data sekunder yang dicari mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil yang berwujud laporan yang membahas tentang penerapan pidana terhadap pelaku tindak pidana jual beli darah di Pekanbaru. Data sekunder yang

<sup>19</sup> Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1996 hlm.43.

<sup>20</sup> Syaifulloh Yophi Ardiyanto, "Tinjauan Yuridis Perlindungan Penegakan Hukum Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana di Kota Dumai", *Jurnal Dinamika dan Problematika Hukum*, Vol.1, No.1 Desember 2013, hlm.13.

<sup>21</sup> *Ibid.* hlm. 51.

<sup>22</sup> Amiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm.95.

<sup>23</sup> I Made Wirartha, *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis*, C.V ANDI OFFSET, Yogyakarta, 2006, hlm.44.

digunakan, yaitu penelitian pustaka yang dilakukan terhadap bahan-bahan buku berupa:

**1) Bahan Hukum Primer**

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari Perundang-Undangan dan putusan hakim. Bahan-bahan ilmu hukum yang berhubungan erat dengan penelitian ini, yaitu:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit.
4. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Kesehatan.

**2) Bahan Hukum Sekunder**

Berupa buku-buku yang berupa tulisan-tulisan atau karya-karya akademisi, ilmuwan atau praktisi hukum dan disiplin hukum lain yang relevan serta berkaitan dengan masalah yang diteliti. Selain itu juga dapat berupa artikel hukum yang telah diseminarkan dan berkaitan dalam penulisan.

**3) Bahan Hukum Tertier**

Bahan hukum tertier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Yaitu dengan menggunakan kamus hukum dan kamus umum dalam hal ini yang dipergunakan adalah KBBI, kamus hukum, ensiklopedi, dan ditambahi dari website.<sup>24</sup>

**5. Teknik Pengumpulan Data**

**a. Wawancara**

Wawancara adalah suatu metode pengumpulan data dengan

melakukan komunikasi antar satu orang dengan orang lainnya berupa tanya jawab kepada pihak terkait yaitu Kepala Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru, Dokter Palang Merah Indonesia Kota Pekanbaru, dan Korban praktik jual beli darah di Pekanbaru guna untuk mendapatkan informasi yang lebih jelas dan lebih akurat.

**b. Kajian Kepustakaan**

Data yang didapat merupakan hasil penelitian yang dilakukan dari kepustakaan, meliputi data yang ada pada peraturan perundang-undangan yang terkait dan buku-buku hukum.

**6. Analisis Data**

Setelah data diperoleh dari hasil penelitian maka data tersebut diolah dengan menggunakan metode kualitatif yaitu penarikan kesimpulan dengan tidak menggunakan angka-angka (data statistik), tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan, pandangan para pakar dan kenyataan yang ada dilapangan, yang kemudian diuraikan dalam kalimat-kalimat berupa paragraf.

**BAB II  
TINJAUAN PUSTAKA**

**A. Tinjauan Umum Tentang Penegakan Hukum**

**1. Pengertian Penegakan Hukum**

Pengertian penegakan hukum dapat dirumuskan sebagai usaha melaksanakan hukum sebagaimana mestinya, mengawasi pelaksanaannya agar tidak terjadi pelanggaran memulihkan hukum yang dilanggar itu supaya dapat ditegakkan kembali,<sup>25</sup> Penegakan hukum (*law enforcement*) menghendaki empat syarat, yaitu : adanya aturan, adanya lembaga yang akan menjalankan peraturan itu, adanya fasilitas untuk mendukung pelaksanaan peraturan itu, adanya kesadaran hukum dari masyarakat yang terkena peraturan itu.

<sup>24</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 52.

<sup>25</sup>Addulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 115.

## 2. Faktor-Faktor Penegakan Hukum

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah-kaidah hukum, tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Oleh karena itu, pertimbangan secara nyata hanya dapat diterapkan selektif masalah penanggulangan kejahatan. Secara konsepsional maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan-hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak pidana sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>26</sup> Konsepsi yang mempunyai dasar filosofis tersebut, memerlukan penjelasan lebih lanjut, sehingga akan tampak lebih jelas.

## 3. Unsur-Unsur Penegakan Hukum

Menurut Satjipto Raharjo, penegakan hukum pada hakikatnya merupakan proses perwujudan ide-ide (ide keadilan, ide kepastian, dan ide kemanfaatan sosial) yang bersifat abstrak menjadi kenyataan. Tiga unsur yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum yaitu :<sup>27</sup>

- a. Kepastian Hukum
- b. Kemanfaatan
- c. Keadilan

## B. Tinjauan Umum Tentang Pidanaan

### 1. Pengertian Pidanaan

Suatu perbuatan pidana dapat dikategorikan sebagai tindak pidana apabila telah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini dikenal sebagai asas legalitas dalam hukum pidana di Indonesia. Asas legalitas dapat ditemukan dalam Pasal 1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dimana tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali atas

kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan yang telah ada, sebelum perbuatan dilakukan. Tolak ukur dari segi perbuatan pelaku tindak pidana didasarkan pada asas legalitas dan segi orang dipakai asas kesalahan.<sup>28</sup>

Asas legalitas dan kesalahan merupakan unsur penting dalam pidanaan untuk membuktikan bahwa pelaku tindak pidana layak untuk dimintai pertanggungjawaban pidana. Hal ini sejalan dengan pendapat moeljatno yang menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana selain berdasarkan kepada kesalahan yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana maka peraturan perundangundangan yang mengatur perbuatan tersebut sebagai tindak pidana juga harus jelas.<sup>29</sup>

## 2. Jenis-Jenis Pidanaan

Hukum pidana indonesia mengenal 2 (dua) jenis pidana yang diatur dalam Pasal 10 KUHP yakni :<sup>30</sup>

- a. Pidana Pokok
  - 1) Pidana mati
  - 2) Pidana penjara
  - 3) Pidana kurungan
  - 4) Pidana denda
- b. Pidana Tambahan
  - 1) Pencabutan hak-hak tertentu
  - 2) Perampasan barang-barang tertentu
  - 3) Pengumuman putusan hakim

## 3. Tujuan Pidanaan

Di indonesia sendiri, hukum positif belum pernah merumuskan tujuan pidanaan. Selama ini wacana tentang tujuan pidanaan tersebut masih dalam tataran yang bersifat teoritis. Namun sebagai bahan kajian, Rancangan KUHP Nasional telah menetapkan tujuan pidanaan pada Buku Kesatu Ketentuan Umum dala Bab II dengan judul Pidanaan, Pidana dan Tindakan. Tujuan

<sup>26</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali Pers 2002, hlm. 3.

<sup>27</sup> Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 1992, hlm. 145.

<sup>28</sup> Roeslan Saleh, *Perbuatan Pidana Dan Pertanggung jawaban Pidana*, Centra, Jakarta, 1968, hlm. 28

<sup>29</sup> Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 25

<sup>30</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

pemidanaan menurut Wirjono Prodjodikoro, yaitu:<sup>31</sup>

- a. Untuk menakut-nakuti orang jangan sampai melakukan kejahatan baik secara menakut-nakuti orang banyak (generals preventif) maupun menakut-nakuti orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi (speciale preventif), atau
- b. Untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang melakukan kejahatan agar menjadi orang-orang yang baik tabiatnya sehingga bermanfaat bagi masyarakat.

#### 4. Pertanggung Jawaban Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah bahasa asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid* atau *criminal responsibility* yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Untuk dapat dipidananya si pelaku, diisyaratkan bahwa tindak pidana yang dilakukan itu memenuhi unsur-unsur yang telah ditentukan dalam undang-undang. Dilihat dari sudut terjadinya tindakan yang dilarang, seseorang akan dipertanggung jawabkan atas tindakan-tindakan tersebut melawan hukum serta tidak ada alasan pembenar atau peniadaan sifat melawan hukum untuk pidana yang dilakukannya. Dan dilihat dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab yang dipertanggung jawabkan atas perbuatannya.

### BAB IV

#### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

##### A. Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Darah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Pekanbaru

Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini

hukum yang dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Dalam menegakkan hukum harus ada kompromi antara ketiga unsur tersebut. Ketiga unsur itu harus mendapat perhatian secara proporsional seimbang. Tetapi dalam prakteknya tidak selalu mudah mengusahakan kompromi secara proposional seimbang antara ketiga unsur tersebut.

Setiap Unit Transfusi Darah (UTD) memiliki tanggung jawab untuk memenuhi ketersediaan darah di wilayah kerjanya atau jejaring. Ketersediaan darah sangat tergantung kepada kemauan dan kesadaran masyarakat untuk mendonorkan darahnya secara sukarela dan teratur. Untuk mencapai hal tersebut UTD perlu melakukan kegiatan rekrutmen donor yang meliputi upaya sosialisasi dan kampanye donor sukarela, pengerahan donor serta pelestarian donor.

Dalam hal ini terlihat bahwa terdapat rumah sakit yang melakukan jual beli darah seperti kasus yang terjadi di Provinsi Riau belakangan ini yang dialami oleh pasien yang bernama Hamzil di rumah sakit Ibnu Sina. Pasien tersebut mengidap *hemoglobin* rendah sehingga membutuhkan empat kantong darah golongan A+ yang mana pihak pasien harus merogoh kocek Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah). Kemudian, terdapat juga kasus yang dialami oleh Siti Nailul Rahmah yang mana narasumber mengalami menstruasi berkepanjangan, sehingga narasumber membutuhkan empat kantong darah golongan B+. Disaat itu persediaan darah golongan B+ tidak tersedia sehingga narasumber harus mengeluarkan uang dengan jumlah Rp.400.000 (empat ratus ribu rupiah) perkantongnya. Dan dalam kasus Endang Hariningrum membutuhkan dua kantong golongan darah O pasca operasi melahirkan.<sup>32</sup> Dari kasus diatas, hal tersebut bertentangan dengan Pasal 90 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Dari hal tersebut menjadi daya tarik bagi penulis untuk mengangkat topik ini,

<sup>31</sup> Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Acara Pidana di Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung, 1981, hlm. 16

<sup>32</sup> Wawancara dengan Hamzil, Siti Nailul Rahmah, Endang Hariningrum, pada hari Kamis, tanggal 27 September 2018, bertempat di kediaman korban.

kemudian penulis akan melakukan analisis terhadap kasus unit transfusi darah yang dilakukan oleh rumah sakit swasta yang terjadi di Provinsi Riau untuk tujuan komersial.

Berdasarkan penelitian yang penulis lakukan menggunakan teknik wawancara kepada petugas UTD PMI di kota Pekanbaru, ada beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah dengan Undang-Undang 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.<sup>33</sup>

Ruang lingkup standar pelayanan transfusi darah mencakup:

1. Pendahuluan
2. Sistem manajemen mutu pelayanan darah  
Bagian dari keseluruhan fungsi manajemen yang mengarahkan dan mengontrol organisasi menuju mutu, tujuan untuk menghilangkan resiko (kontaminasi, tertukar, transmisi penyakit efek samping) dalam kegiatan pelayanan darah
3. Pelayanan transfusi darah di UTD meliputi:
  - a. Rekrutmen donor;
  - b. Seleksi donor;  
Kegiatan seleksi donor harus dilaksanakan sebelum proses pengambilan darah. Pendonor harus diberikan informasi tentang persyaratan donor, penyakit yang menghambat seseorang menjadi pendonor reaksi penyumbangan darah yang mungkin terjadi. Pendonor hendaklah dimotivasi untuk memberikan informasi yang benar dan jujur dalam merespon pertanyaan. Pendonor hendaklah mengisi data donor, menjawab kuesioner dan menandatangani informed consent sebelum melakukan pengambilan darah.
  - c. Pengambilan darah lengkap;
  - d. Pengambilan *apheresis*;
  - e. Umpan balik pelanggan;
  - f. Pengolahan komponen darah;
  - g. Spesifikasi dan kontrol mutu komponen darah;
  - h. Uji saring IMLTD.

Rumah Sakit atau Palang Merah Indonesia dilarang menyelenggarakan unit transfuse darah tanpa memiliki izin dan melakukan perbuatan yang melanggar aturan Pasal 90 ayat (3) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan yang berbunyi darah dilarang diperjual belikan dengan dalih apapun. Pada Pasal 195 berbunyi bahwa setiap orang yang dengan sengaja memperjual belikan darah dengan dalih apapun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 Ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Akan tetapi, yang terjadi di lapangan semua bisa saja tidak sesuai dengan prosedur diatas hal tersebut terjadi karena satu atau dua hal, salah satunya seperti menghemat waktu disaat korban membutuhkan darah dengan cepat sehingga pihak keluarga/kerabat korban langsung ke PMI tanpa harus membawa surat dari dokter.<sup>34</sup>

Adapun dalam penegakan hukum pidana terdiri dari tiga tahap, yaitu:

- a. Tahap formulasi, adalah tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam tahap ini pembentuk Undang-Undang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan masa yang akan datang, kemudian merumuskan dalam bentuk peraturan perundang-undangan pidana untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik. Tahap ini dapat juga disebut dengan tahap kebijakan legislasi.
- b. Tahap aplikasi, tahap penegakan hukum pidana oleh aparat-aparat penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, hingga Pengadilan. Dalam tahap ini aparat penegak hukum menegakkan serta menerapkan Peraturan Perundangan Pidana yang dibuat oleh badan pembentuk Undang-Undang. Dalam

<sup>33</sup> Wawancara dengan dr. D Alfhiradina, Dokter Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia Pekanbaru, pada hari Senin, Tanggal 14 Januari 2019, Bertempat di PMI kota Pekanbaru.

<sup>34</sup> Wawancara dengan Bapak Yayat Supriyatna S.E, Sekretaris Unit Tranfusi Darah Palang Merah Indonesia Pekanbaru, pada hari Selasa, Tanggal 15 Januari 2019, Bertempat di PMI kota Pekanbaru.

melaksanakan tugas aparat penegak hukum harus memegang teguh nilai-nilai keadilan dan manfaat. Tahap kedua ini disebut tahap kebijakan yudikatif.

- c. Tahap eksekusi, yaitu tahap penegakan hukum pidana secara konkret oleh aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan aturan yang telah dibuat oleh pembentuk undang-undang melalui penerapan pidana yang telah ditetapkan oleh Pengadilan.<sup>35</sup>

## B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Darah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Pekanbaru

Undang-Undang yang dibuat dengan adanya harapan agar terciptanya keamanan, ketertiban dan kedamaian dalam masyarakat. Namun pada kenyataannya yang terjadi peraturan tersebut tidak sesuai dengan kondisi yang ada sehingga menimbulkan kendala atau hambatan dalam penegakan hukum oleh penegak hukum itu sendiri.

Salah satu fungsi hukum ialah sebagai sarana perubahan di dalam masyarakat, fungsi ini mengandung makna bahwa hukum menciptakan pola-pola baru dalam kehidupan masyarakat. Pola-pola tersebut tentunya harus mampu mendukung terciptanya suatu kondisi yang dapat menjunjung pembangunan di berbagai sektor. Apabila hal ini dikaitkan dengan pembentukan hukum, hal ini berarti produk hukum yang dihasilkan memungkinkan mengubah kesadaran hukum masyarakat yang dianggap tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman. Namun pembentukan hukum yang didasarkan atas kesadaran hukum berkaitan dengan validasi berlakunya hukum dalam masyarakat dan efektifitasnya atau menyangkut masalah apakah ketentuan benar-benar berfungsi atau tidak di dalam masyarakat.<sup>3</sup>

Menurut Soerjono Soekanto bahwa masalah penegakan hukum sebenarnya terletak pada faktor-faktor yang

mempengaruhinya. Faktor-faktor tersebut adalah sebagai berikut:<sup>36</sup>

1. Faktor hukumnya sendiri, yang didalamnya dibatasi pada Undang-Undang saja;
2. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum;
3. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum;
4. Faktor masyarakat, yakni lingkungan di mana hukum tersebut berlaku atau diterapkan;
5. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup;

Lawrence M. Friedman mengemukakan bahwa efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung tiga unsur sistem hukum, yakni struktur hukum (*struktur of law*), substansi hukum (*substance of the law*) dan budaya hukum (*legal culture*). Struktur hukum menyangkut aparat penegak hukum, substansi hukum meliputi perangkat perundang-undangan dan budaya hukum yang hidup (*living law*) yang dianut dalam suatu masyarakat.

Dari Observasi yang penulis lakukan, bahwa masyarakat yang membeli darah melalui Rumah sakit yang bukan milik pemerintah tidak mengetahui bahwasanya ada peraturan yang mengatur tentang penyediaan darah dan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, Unit Transfusi Darah hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Palang Merah Indonesia.<sup>37</sup> Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan bahwa pengelolaan unit transfusi darah hanya boleh dilakukan di rumah sakit pemerintah dan Palang Merah Indonesia karena negara menjamin kualitas darah yang ditransfusikan.

<sup>36</sup> *Ibid*, hlm.9.

<sup>37</sup> Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

<sup>35</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Semarang, UNDIP, 1995, hlm. 45.

### C. Upaya Dalam Penegakan Hukum Terhadap Praktik Jual Beli Darah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Pekanbaru

Pada Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah, Pasal 2 Ayat (1) yang berbunyi sebagai berikut, Unit Transfusi Darah hanya diselenggarakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Palang Merah Indonesia.<sup>38</sup> Kementerian Kesehatan telah mengeluarkan peraturan bahwa pengelolaan unit transfusi darah hanya boleh dilakukan di rumah sakit pemerintah dan Palang Merah Indonesia karena negara menjamin kualitas darah yang ditransfusikan.

Mengingat dari fakta lapangan yang diperoleh penulis, ternyata masih banyak saja masyarakat yang tidak sadar tentang UTD. Adapun upaya-upaya yang dilakukan oleh PMI mengatasi hambatan-hambatan dalam penegakan hukum jual beli darah, maka untuk mengatasi hal tersebut PMI Kota Pekanbaru melakukan upaya-upaya sebagai berikut:

#### 1. Faktor Internal

- a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa saja yang termasuk tindak pidana. Kemudian masyarakat juga diberi tahu mengenai peranan serta kewajibannya untuk ikut serta memberantas pelaku tindak pidana.

Sosialisasi ini juga dilakukan dengan membuat spanduk-spanduk mengenai larangan dan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh pihak PMI yang sudah biasakan melakukan perjalanan ke sekolah-sekolah atau kampus.

2. Faktor Eksternal

Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap Unit Transfusi Darah yang dilakukan PMI maupun Rumah Sakit dan masyarakat dapat berkontribusi dalam UTD, salah satunya dengan cara mendonorkan darah.

## BAB V PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

### A. Kesimpulan

1. Penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru dapat ditegakkan sebagaimana mestinya, namun dalam pelaksanaannya penegakan hukum yang dilakukan oleh kepolisian dan aparat penegak hukum lainnya sering kali mengalami kendala melalui penegakan hukum inilah hukum itu menjadi kenyataan. Dalam penegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Adapun tindakan-tindakan yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, atau Palang Merah Indonesia yaitu dengan cara melakukan penyuluhan Unit Transfusi Darah agar masyarakat lebih mengetahui apa itu Unit Transfusi Darah.
2. Faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru yang dihadapi dalam penegakan hukum tindak pidana reklamasinya ada 2 faktor yaitu :
  - a. Faktor Internal  
UTD ialah wadah dalam penyimpanan darah yang dapat meliputi PMI, RSUD yang telat diatur dalam Undang-Undang. Dalam hal ini tidak semua rumah sakit yang memiliki bank darah, tetapi kenyataannya ada yang memiliki bank darah lain termasuk Rumah Sakit Swasta. Struktur yang terjadi dapat berupa kurangnya sosialisasi dalam memberikan pengetahuan secara lengkap mengenai peraturan atau tata cara dalam hal donor darah.

<sup>38</sup>Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 83 Tahun 2014 Tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah.

b. Faktor Eksternal

Merupakan faktor yang berasal dari luar, artinya di peroleh dari luar aparat penegak hukum yaitu masyarakat. Faktor Eksternal yang menghambat penegak hukum tindak pidana jual beli darah yaitu disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat. Faktor eksternalnya ialah intervensi dari penegakan hukum, oknum yang mengambil keuntungan dari praktik jual beli darah tersebut.

3. Upaya mengatasi hambatan dalam penegakan hukum terhadap praktik jual beli darah berdasarkan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan di Kota Pekanbaru yang dilakukan oleh PMI di kota Pekanbaru dalam menangani hambatan penegakan hukum

1. Faktor Internal

a. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat

Sosialisasi ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan atau melakukan penyuluhan kepada masyarakat mengenai apa saja yang termasuk tindak pidana. Kemudian masyarakat juga diberi tahu mengenai peranan serta kewajibannya untuk ikut serta memberantas pelaku tindak pidana.

Sosialisasi ini juga dilakukan dengan membuat spanduk-spanduk mengenai larangan dan hukuman bagi pelaku tindak pidana. Sosialisasi ini biasanya dilakukan oleh pihak PMI yang sudah biasakan melakukan perjalanan ke sekolah-sekolah atau kampus.

3. Faktor Eksternal

Meningkatkan pemahaman kepada masyarakat terhadap Unit Tranfusi Darah yang dilakukan PMI maupun Rumah Sakit dan masyarakat dapat berkontribusi dalam UTD, salah satunya dengan cara mendonorkan darah.

**B. Saran**

Adapun saran yang dapat diberikan dalam penegakan hukum terhadap penegakan hukum praktik jual beli di kota pekanbaru adalah sebagai berikut :

1. Dalam mencegah terjadinya tindak pidana jual beli darah harus adanya kerjasama atau koordinasi antara Palang Merah Indonesia dan masyarakat dalam prosedur jual beli darah.

2. Bagi pelaksanaan Unit Transfusi Darah seharusnya masyarakat lebih sadar akan aturan yang telah diberlakukan.
3. Adanya kerjasama antara masyarakat yang lebih efektif lagi ketika adanya pelanggaran.

**DAFTAR PUSTAKA**

**A. Buku**

- Amiruddin, Zainal, 2004, Pengantar Metode Penelitian Hukum, Raja Grafindo. Jakarta.
- Afiah, Ratna Nurul, 1989, *Barang Bukti Dalam Proses Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Ashofa, Burhan, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Barda, Arief, 2016, *Bunga Rampal Kebijakan Hukum Pidana: Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Prenada media Group, Jakarta.
- Chazawi, Adami, 2002, *Pembelajaran Hukum Podana Bagian I*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Effendi, Erdianto, 2011, *Hukum Pidana Indonesia, Suatu Pengantar*, Cetakan Kesatu PT. Refika Aditama, Bandung.
- Endang, Yustina, 2012, *Mengenal Hukum Rumah Sakit*, Keni Media, Bandung.
- Farid, Zainal Abidin, 2007, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 2004, *Hukum Acara Pidana*, SinarnGrafika, Jakarta.
- Hamzah, Andi, 1983, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Ghalia Indonesia, Jakarta.
- Irsan, Koesparmono, 2007, *Hukum Acara Pidana*, Erlangga, Jakarta.
- Marlina, 2011, *Hukum Penitensier*, Refika Aditama, Bandung.

- Marpaung, Leden, 2005, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mertokusumo, Sudikno, 1992, *Mengenai Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljanto, 2008, *Asas-Asas Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad, Addulkadir, 2006, *Etika Profesi Hukum*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Muladi, 1995, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Undip, Semarang.
- Pound, Roscoe, 2009, *Filsafat Hukum*, Bhratara, Jakarta.
- Prodjodikoro, Wijarno, 1981, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sumur Bandung, Bandung.
- RE.Baringbing, 2001, *Simpul Mewujudkan Supremasi Hukum*, Pusat kajian Reformasi, Jakarta.
- Saleh, Ruslan, 1968, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Centra, Jakarta.
- Sasangka, RS hari, 2003, *Hukum Pembuktian Dalam Perkara Pidana Untuk Mahasiswa dan praktisi*, Mandar Maju, Bandung.
- Setiady, Tolib, 2010, *Pokok-Pokok Hukum Penitensiier Indonesia*, Alfabta, Bandung.
- Soekanto, Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono, 2002, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sudarsono, 2007, *Kamus Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Triwulan, Tutik, 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prestasi Raya, Jakarta.
- Widodo, 2012, *Prisoniasi Anak Nakal: Fenomena dan penanggulangannya*, Aswaja Pressindo, Yogyakarta.

## B. Jurnal/Skripsi/Kamus

*American Jurisprudence Proof of Facts* 3d, September 2017 Update Rebecca E. Hatch, J.D, *Westlaw*.

Arya Putri, 2014, Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Jual Beli Darah Fakultas Huku Universitas Hasanuddin.

Debora Ketaren, 2013, Penerapan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan Tentang tindak pidana Permufakatan Jahat Jual Beli Darah Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, Skripsi.

Erdiansyah, 2010, “Kekerasan Dalam Penyidikan Dalam Perspektif Hukum dan Keadilan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Erdianto Effendi, 2010, “Makelar Kasus/Mafia Hukum : Modus Operandi dan Faktor Penyebabnya”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas Riau, Edisi I, No. 1 Agustus.

Pipher, Mary. 1994. *Reviving Ophelia: Saving the Selves of the Adolescent Girls*, New York: Ballantine Books, *Westlaw*.

## C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Unit Transfusi Darah, Bank Darah Rumah Sakit, dan Jejaring Pelayanan Transfusi Darah. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 304.

Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015 Tentang Rumah Sakit. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5777.

#### **D. Website**

[www.depkes.go.id](http://www.depkes.go.id)

<http://humas.polri.go.id.medanbisnisdaily.com>

<http://hukumonlinesibiro.blogspot.com>

<http://beritahukum.com>

<http://www.hukumonline.com>

<https://cahwaras.wordpress.com>

<http://ilmuhukum.umsb.ac.id>